



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 16 Juni 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang Persekolahan
2. Para Kepala Sudin Pendidikan
3. Para Kepala Satuan Pelaksana
Pendidikan Kecamatan
4. Para Pengawas dan Penilik
5. Para Kepala Satuan Pendidikan
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0025 TAHUN 2022

TENTANG

**MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2022/2023**

Dalam rangka pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023, yang merupakan salah satu program Satuan Pendidikan, saya minta perhatian Saudara hal-hal berikut:

1. Kegiatan MPLS berpedoman pada:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Peserta Didik Baru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2015 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru; dan
 - d. Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Coronavirus Disease* 2019.
2. Pelaksanaan MPLS bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri Peserta Didik Baru;
 - b. membantu Peserta Didik Baru mengenal, beradaptasi dan menyatu dengan warga dan lingkungan Satuan Pendidikan;
 - c. memahami tata tertib Satuan Pendidikan;
 - d. mengetahui hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga Satuan Pendidikan dan warga DKI Jakarta;
 - e. menumbuhkan perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila; dan
 - f. menumbuhkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) dan karakter baik melalui nilai-nilai Pendidikan Karakter.
3. Satuan Pendidikan menyiapkan materi MPLS dalam bentuk Video, foto, infografis, dan bahan lain dalam format digital dengan menampilkan:
 - a. profil Satuan Pendidikan;
 - b. lingkungan dan sarana/prasarana Satuan Pendidikan,
 - c. prestasi Satuan Pendidikan
 - d. aktifitas/kegiatan Satuan Pendidikan; dan
 - e. tata tertib Satuan Pendidikan.

4. MPLS dilaksanakan di seluruh Satuan Pendidikan secara luring selama 3 (tiga) hari mulai hari Senin s.d. Rabu, 11 s.d.13 Juli 2022 pukul 07.00 s.d. 11.30 WIB. Khusus Satuan Pendidikan Jenjang SD dilaksanakan mulai pukul 07.30 s.d. 10.30 WIB.
5. Satuan Pendidikan Kolaborasi melaksanakan MPLS bersama secara luring.
6. MPLS pada jenjang PAUD dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 15 Juli 2022 dan Pendidikan Kesetaraan di PKBM dilaksanakan pada tanggal 4 s.d 5 Agustus 2022 disesuaikan dengan kesiapan Satuan Pendidikan.
7. Selama MPLS, Peserta Didik mengenakan seragam dari Satuan Pendidikan sebelumnya, kecuali untuk jenjang PAUD, SD/SDLB, dan Pendidikan Kesetaraan.
8. Satuan Pendidikan diperbolehkan mengadakan Pra MPLS sebelum pelaksanaan MPLS.
9. Satuan Pendidikan dilarang mewajibkan Peserta Didik menggunakan atribut/aksesoris dan perlengkapan yang berlebihan, tidak pantas, tidak patut, dan tidak mendidik, serta memberi tugas yang membutuhkan bahan-bahan yang membebani Peserta Didik
10. Dalam pelaksanaan MPLS, Satuan Pendidikan diharapkan untuk mengembangkan materi budaya lokal Jakarta dengan mengikuti kegiatan Wisata Budaya Betawi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan baik secara luring maupun secara daring, penguatan pendidikan lingkungan hidup, dan pengenalan program Satuan Pendidikan yang bersih, hijau dan sehat.
11. Dalam pelaksanaan MPLS dilakukan sosialisasi tentang penerapan pola hidup sehat dalam masa kenormalan baru.
12. Khusus untuk MPLS jenjang SMP/Paket B, SMA/Paket C, dan SMK agar memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), serta pesan hidup sehat tanpa narkoba.
13. Kepala Satuan Pendidikan bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan MPLS kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan masing-masing.
14. Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan, Pengawas, dan Penilik melaksanakan monitoring secara luring dalam pelaksanaan kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2022/2023.
15. Kepala Bidang Persekolahan dan Kepala Suku Dinas Pendidikan melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan MPLS Tahun Pelajaran 2022/2023.
16. Kegiatan MPLS disesuaikan dengan situasi dan kondisi Satuan Pendidikan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


 Kepala Dinas Pendidikan
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 Nahdiana
 NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta DKI Jakarta
8. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta